

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri” peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, fenomena tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengajuan izin perceraian dari 19 kasus pada tahun 2024 menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan ASN merupakan fenomena sosial yang nyata dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika dalam kehidupan keluarga. Meskipun ASN memiliki pekerjaan dan penghasilan yang relatif stabil, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Dominasi ASN perempuan dalam pengajuan perceraian juga menunjukkan adanya perubahan pola relasi keluarga yang dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, kesadaran hak, serta kemandirian ekonomi.
2. Faktor-faktor sosial yang menyebabkan tingginya angka pengajuan perceraian ASN di Kabupaten Kediri meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami, pihak istri yang sering mengabaikan suami, perselingkuhan, terlilit hutang sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan, dan

menurunnya keharmonisan keluarga, kurangnya komunikasi, rendahnya kualitas hubungan emosional, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap perceraian. Faktor yang paling dominan adalah masalah nafkah dan perselisihan yang berkepanjangan akibat perbedaan karakter, cara pandang, dan ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya menyebabkan menurunnya keharmonisan keluarga hingga mendorong pasangan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian.

3. Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam, tingginya angka pengajuan perceraian ASN di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial masyarakat. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang diperbolehkan dalam Islam ketika tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat dicapai serta justru menimbulkan kemudharatan bagi pasangan. Keberadaan aturan izin perceraian ASN, mekanisme mediasi, dan pembinaan keluarga merupakan bentuk upaya hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus merespons realitas sosial yang berkembang. Dengan demikian, fenomena perceraian ASN di Kabupaten Kediri tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan keluarga dan perubahan sosial masyarakat modern.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya BKPSDM, diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan keluarga bagi ASN secara berkelanjutan melalui seminar, webinar, konseling keluarga, maupun pelatihan komunikasi rumah tangga. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN serta meminimalkan terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.
2. Bagi ASN di Kabupaten Kediri, diharapkan lebih meningkatkan komunikasi, keterbukaan, serta sikap saling memahami dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri juga perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga agar hubungan rumah tangga tetap harmonis dan tujuan perkawinan dapat tercapai.
3. Bagi lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembinaan keagamaan yang dilakukan secara intensif dapat membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui musyawarah, kesabaran, dan pendekatan yang lebih bijaksana.
4. Bagi masyarakat, diharapkan tidak memandang perceraian sebagai solusi utama dalam setiap permasalahan rumah tangga. Setiap konflik sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi, mediasi, dan upaya perdamaian agar keutuhan keluarga tetap dapat dipertahankan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membahas fenomena perceraian ASN dari perspektif yang lebih luas, seperti perspektif psikologi keluarga, hukum positif, maupun dampak sosial terhadap anak dan lingkungan kerja, sehingga dapat memberikan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.